

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 687/VI/KI BANTEN-PS/2014

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 687/VI/KI BANTEN-PS/2014 yang diajukan oleh:

Nama : Muara Sianturi, SE

Alamat : Jl. Garuda III Blok B No.66 Komp. Inkopol RT/003 RW/005 Kel.

Jaka Sampurna Kec. Bekasi Barat – Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Terhadap

Nama Badan Publik : Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang Selatan

Alamat : Jl. Siliwangi No. 1 Pamulang Tangerang Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 18 Juni 2014, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 687/VI/KI BANTEN-PS/2014 pada tanggal 27 Juni 2014.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 17 Maret 2014, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik melalui Surat Nomor : 026/TGS/III/2014 kepada PPID Pembantu/ Sekretaris Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang Selatan yang diterima pada tanggal 24 Maret 2014. Adapun Informasi yang diminta adalah sebagai berikut:

Permintaan Salinan Realisasi.

- 1. Alokasi Dana APBD Tk I, APBD Tk II dan APBN Tahun Anggaran (TA) 2010, TA 2011, TA 2012 dan TA 2013, tidak termasuk DAK (Dana Alokasi Khusus) Meliputi:
 - Jenis Kegiatan dan alokasi Anggaran perkegiatan serta dokumen Pendukungnya
 - Jenis Anggaran maupun Bantuan yang dialokasikan terhadap kelompok Masyarakat
 - Kontrak kerja dengan pihak Ketiga serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan copy kwitansi.
 - Rincian biaya perjalanan dinas serta dokumen pendukungnya.
 - Rincian anggaran biaya operasional kendaraan dan biaya perawatan serta copy kwitansi.
 - Rincian anggaran biaya pendidikan dan latihan serta dokumen Pendukungnya.
- 2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2010, 2011, 2012 dan TA 2013, Meliputi Jenis Kegiatan, Kontrak Kerja dengan pihak Ketiga dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta copy kwitansi.

- 3. Rincian pendapatan dana dari pelayanaan masyarakat dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2010, 2011, 2012 dan 2013 serta dokumen pendukungnya.
- 4. Daftar Aset RSUD yang dialihkan kepihak Ketiga serta dokumen pendukungnya.
- 5. Perizinan dan kerjasama pembuangan/pengelolaan limbah serta dokumen pendukungnya.
- [2.3] Pada tanggal 03 April 2014, Permohonan informasi ditanggapi oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika Kota Tangerang Selatan dengan Nomor Surat: 44/IV/PPID/TGS/2014, yang pada intinya meminta perpanjangan waktu 7 (tujuh) hari Kerja dengan alasan informasi yang diminta belum dikuasai.
- [2.4] Pada tanggal 15 April 2014, Pemohon mengajukan keberatan Kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang diterima pada tanggal 17 April 2014.
- [2.5] Pada tanggal 18 Juni 2014, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Keberatan karena tidak dipenuhinya permintaan informasi

Petitum

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Permohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

- [2.8] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 28 Agustus 2014, Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:
 - 1. Bahwa Pemohon telah mengirimkan surat permohonan informasi yang diterima tertanggal 24 Maret 2014.
 - Bahwa Pemohon menerima surat tanggapan yang dikirimkan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan.

3. Bahwa Pemohon mengirimkan Surat Keberatan Kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan.

Surat-Surat Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Kartu Tanda Penduduk atas nama Muara Sianturi, S.E
Bukti P-2	Salinan Surat Nomor: 026/TGS/III/204 Perihal Permohonan Informas
	Publik Kepada PPID Pembantu/Sekretaris Rumah Sakit Umum Daerah
	Kota Tangerang Selatan yang diterima pada tanggal 24 Maret 2014
Bukti P-3	Salinan Surat Tanggapan dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
	Informatika yang diterima pada tanggal 17 April 2014.
Bukti P-4	Salina Surat Keberatan Kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi
	dan Informatika Kota Tangerang Selatan
Bukti P-5	Salinan Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik,
	tertanggal 18 Juni 2014.

[2.10] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

- [2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 28 Agustus 2014, Termohon yang diwakili oleh Asep Supani dan Suhandini berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 448/178/TU dari Pemberi Kuasa Drg. Hj. Maya Mardiana, MA.RS Selaku Direktur Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan, menyatakan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Termohon tidak menerima Surat Permohonan Informasi yang dikirmkan Pemohon.
 - 2. Bahwa Termohon tidak menerima surat keberatan dari Pemohon.

3. Bahwa Pemohon telah salah mengirimkan Surat Keberatan yang dikirimkan kepada Kepala Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika karena Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika bukan atasan PPID Termohon.

Surat-Surat Termohon

[2.12] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Nomor: 448/178/TU dari Pemberi Kuasa Drg. Hj. Maya	
	Mardiana, MA.RS Selaku Direktur Rumah Sakit Umum Kota Tangerang	
	Selatan Kepada Asep Supani dan Suhandini	

[2.13] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya terkait dengan ketidakmengertian Pemohon terhadap permohonan informasi.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:
- 1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
- 2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
- 3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
- 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

- [3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3)Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 danPasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.
- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.
- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan Termohon bahwa Termohon tidak menerima Surat Keberatan dari Pemohon.
- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan Pemohon bahwa Pemohon Mengirimkan Surat Keberatan Kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.4] sampai dengan paragraf [3.6] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi karena Pemohon telah salah mengirimkan Surat Keberatan.

C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 1angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

"Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.."

[3.9] Menimbang bahwa Pasal 1angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesajan Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

"Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi."

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.8] sampai dengan paragraf [3.9] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada

pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu salinan Surat Keberatan (Bukti P-4) dan Surat Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi I nformasi Provinsi Banten (Bukti P-5).

[3.13] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [3.11] dan paragraf [3.12], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

- [4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.
- [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
- [4.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.
- [4.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Amas Tadjuddin selaku Ketua merangkap Anggota, Toni Anwar Mahmud dan Achmad Nashrudin P, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Jeji Refliadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

